

FENOMENA HUKUM AKIBAT MEKANISME *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM* DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN UTILITARIANISME

Saut Parulian Manurung¹

Abstract

In this study aims to determine the legal phenomena that arise as a result of the criminal justice system, as a reflection of the development of criminal law both at the theoretical and practical level. The findings in this research are based on two approaches namely the statute approach as an approach based on the rule of law and the conceptual approach based on the conceptual approach. There are 3 (three) findings of legal phenomena in this study, namely: first, the presence of a double track system in the criminal mechanism in Indonesia. Secondly, there is a phenomenon of paradigm shifting the character of punishment in Indonesia and third, re-measuring restorative justice in the form of diversion mechanism based on the perspective of utilitarianism. In principle, crime is always closely related to criminal sanctions, but in the double track criminal system is directed at criminal actions. On the other hand, the phenomenon of paradigm shift in the character of punishment occurs in the juvenile justice system, namely the approach to criminal responsibility is done by bargaining an agreement between the perpetrators, victims and community involvement. Furthermore, measuring restorative justice based on a utility perspective, this finding found coherence between restorative justice in the form of diversion and utilitarianism. Therefore, the overall legal phenomena above are some manifestations of the legal reality that is present in the criminal system in Indonesia.

Keywords: criminal paradigm shift; double track system; utilitarianism

Abstrak

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena-fenomena hukum yang timbul akibat dari sistem peradilan pidana, sebagai suatu refleksi atas perkembangan hukum pidana baik pada tataran teoritis maupun praktik. Penemuan dalam penelitian didasari dengan dua pendekatan yaitu *statute approach* sebagai suatu pendekatan berdasarkan peraturan undang-undang dan *conceptual approach* yang didasari dengan pendekatan koseptual. Terdapat 3 (tiga) temuan fenomena hukum dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, hadirnya *double track system* dalam mekanisme pemidanaan di Indonesia. *Kedua*, adanya fenomena pergeseran paradigma karakter pemidanaan di Indonesia dan *ketiga*, menakar kembali keadilan restoratif dalam bentuk mekanisme diversi berdasarkan perspektif utilitarianisme. Pada prinsipnya kejahatan tindak pidana selalu erat hubungannya dengan pidana sanksi namun dalam *double track system* pemidanaan diarahkan pada pidana tindakan. Di sisi lain, fenomena pergeseran paradigma karakter pemidanaan terjadi pada sistem peradilan pidana anak, yaitu pendekatan pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan cara *bargaining* kesepakatan antara pelaku, korban dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya menakar keadilan restoratif berdasarkan perspektif utilitis, dalam temuan ini ditemukan koherensi antara keadilan restoratif dalam bentuk diversi dengan aliran utilitarianisme. Oleh karena itu, keseluruhan fenomena-fenomena hukum tersebut diatas merupakan beberapa wujud kenyataan hukum yang hadir di sistem pidana di Indonesia.

Kata kunci: *double track system*, pergeseran paradigma pidana, utilitarianisme

Pendahuluan

Pada penelitian ini akan mengkaji terkait dengan fenomena hukum yang timbul akibat adanya mekanisme sistem peradilan pidana yang kompleks, yang pada prinsipnya di terapkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Donald H.J Hermann fenomena merupakan sebuah upaya menjelaskan alur pikiran yang mewakili fenomena/kenyataan tersebut.²

Sejak hadirnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat berbagai macam fenomena hukum yang kemudian muncul sebagai hasil dari sistem dan proses penerapan

¹ Susan Himawan & Associates (Advocates & Business Law Consultants), Jalan Dr. Ir. H Soekarno, Kedung Baruk 35 Surabaya, 60298, Indonesia | saudjoeee@gmail.com.

² Donald H.J. Hermann, "Phenomenology, Structuralism, Hermeneutics, and Legal Study: Applications of Contemporary Continental Thought to Legal Phenomena", University of Miami Law Review, 1982, Volume 36, Nomor 3, 382.

hukum, baik itu pada tataran praktik hukumnya ataupun pada tataran teori hukum pidana itu sendiri. Fenomena hukum tentu tidak hadir/muncul begitu saja dalam sistem peradilan pidana, selain itu penulis juga berpendapat bahwa fenomena hukum bisa saja sewaktu-waktu berubah dan berganti konsepnya. Misalnya dalam konteks peradilan anak, pada penelitian yang dilakukan oleh Dian Alan Setiawan yang mempertanyakan “kenapa sistem peradilan anak berubah?” menurut Dian bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dianggap sudah tidak lagi mengakomodir nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat sehingga menghasilkan rezim baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³

Di sisi lain, terjadi fenomena hukum dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pada peradilan umum yang selalu sarat dengan pembalasan pidana. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Afifah menurutnya pertanggungjawaban dengan pembalasan pidana hanya akan membuat seorang anak terpenjara dan mendapat stigma buruk, sedangkan dengan pertanggungjawaban restoratif hadir untuk mengayomi anak agar dapat pembinaan mental, moral, dan kemampuan sosialisasi sehingga bisa menjadi pribadi yang bertanggungjawab dan berguna bagi banyak hal.⁴

Berikutnya, hadir fenomena hukum dimana dalam tindak pidana anak tidak sedikit seorang anak dapat sajak terlibat sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam perkara pidana? Fenomena ini diteliti oleh Gusrin Lessy dan Wiwik Afifah menurut mereka bahwa, anak yang memiliki posisi sebagai saksi dalam sebuah perkara pidana harus mendapatkan perlindungan hukum yang layak, yaitu mendapat jaminan keselamatan secara fisik, mental, sosial dan mendapat akses dalam perkembangan perkara yang sedang berlangsung.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa fenomena hukum itu sendiri seringkali berubah-ubah konsepsi atau alur pikirnya dan terus berkembang dalam penelitiannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menyajikan setidaknya 3 (tiga) fenomena hukum yang hadir dalam sistem peradilan pidana anak, diantaranya sebagai berikut: hadirnya *double track system* atau sistem dua jalur dalam sistem pidana di Indonesia; adanya pergeseran paradigma karakter pemidanaan di Indonesia dari *retributive justice* kearah *restorative justice* pada sistem peradilan pidana anak; dan menakar kembali keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dari perspektif keadilan utilitarianisme. Atas keseluruhan fenomena hukum tersebut diatas akan dilakukan penelitian terkait dengan alur pikir atau alam pikir yang menyebabkan hadirnya fenomena-fenomena hukum tersebut.

Berikut ini merupakan penjelasan singkat dari 3 (tiga) fenomena hukum tersebut diatas yaitu: *pertama*, hadirnya *double track system* dalam sistem pemidanaan di Indonesia memiliki

³ Dian Alan Setiawan, Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, Nomor 26, 2017, 232.

⁴ Wiwik Afifah, Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 19, 2014, 49.

⁵ Wiwik Afifah dan Gusrin Lessy, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 20, 2014, 74.

ciri yang khas yaitu pidana sanksi dan pidana tindakan, pada aliran klasik yang salah satunya dipelopori oleh Cesare Beccaria yaitu perbuatan kejahatan selalu akan dikenakan dengan hukuman sedangkan di sisi lain dalam sistem dua jalur terdapat pidana tindakan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pemulihan terhadap pelaku tindak pidana. Sesuatu yang baru dalam penelitian fenomena yang pertama ini adalah penulis berusaha untuk menawarkan adanya proporsionalitas dalam penerapan hukuman baik itu pidana tindakan atau pidana sanksi, misal seorang pencuri di berikan pembinaan agar tidak mencuri lagi, namun jika sudah dilakukan *treatment* tetapi tetap juga melakukan tindak pidana/residivis maka dapat di terapkan pidana sanksi.

Kedua, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memunculkan sebuah fenomena hukum, yaitu konsep penerapan sanksi pada peradilan pidana umum yang khas dengan pembalasan/penghukuman (*retributive*) sebagai cirinya, bergeser ke arah *restorative justice* yaitu serangkaian usaha untuk perbaikan dan perlindungan masyarakat yakni kepentingan pelaku dan korban serta kepentingan masyarakat banyak.

Ketiga, dengan fenomena hadirnya keadilan restoratif dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, maka peneliti akan menakar kembali tujuan dari keadilan *restorative justice* yang hadir dalam bentuk mekanisme diversi berdasarkan perspektif aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aliran yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Pada bagian ini juga merupakan kebaruan atas penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena belum pernah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini diharapkan tujuan dari mekanisme diversi benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga kehadiran hukum dapat menjamin adanya kedamaian dalam masyarakat luaa. Rumusan permasalahan yang akan di bahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah mekanisme hadirnya fenomena-fenomena hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) metode penelitian. *Pertama*, *Statute Approach* merupakan penelitian yang dilakukan dengan latar belakang pemikiran yang dilandasi oleh ketentuan undang-undang.⁶ *Kedua*, *Conceptual Approach* pada bagian ini penulis melakukan penelitian yang dimensi pemikirannya berlandaskan konsep hukum.⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Fenomena Kehadiran *Double Track System* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sebelum membahas keseluruhan rumusan permasalahan diatas, perlu terlebih dahulu untuk memahami definisi dari "fenomena hukum" (*legal Phenomenon*). Fenomena hukum merupakan fakta atau kenyataan yang muncul atas peristiwa hukum tertentu, dalam istilah Yunani disebut *phenomena* yang berarti "*that which appear*" (sesuatu yang muncul). Namun,

⁶ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

⁷ Herlambang P. Wiratraman dan Widodo D. Putro, "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019, 410.

dalam penulisan ini yang di titik beratkan adalah alam pikir atau konsepsi terciptanya fenomena hukum tersebut. Fenomena yang *pertama* muncul dalam penulisan ini adalah kehadiran sistem dua jalur dalam sistem peradilan pidana.

Di Indonesia kebijakan sanksi pemidanaan diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu pidana sanksi diatur dalam isi Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa hukuman pemidanaan dibagi menjadi dua yaitu; Pidana Pokok yang jenis-jenisnya meliputi pidana mati, pidana penjara; pidana kurungan dan lainnya. Selanjutnya pidana tambahan jenisnya meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan pidana tindakan muncul dalam isi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perbaikan akibat tindak pidana dan lain sebagainya.

Ketentuan undang-undang tersebut di atas telah menggambarkan adanya 2 (dua) sistem pemidanaan yang memiliki tujuan berbeda, yaitu yang satu menitik beratkan kepada pidana sanksi dan yang satu pidana tindakan. Secara konseptual fenomena adanya *double track system* ini dapat di telusuri melalui perkembangan sistem pidana, yaitu aliran klasik, aliran modern dan aliran neo-klasik. *Pertama*, aliran klasik yang bernuansa legisme, karena disatu sisi aliran klasik melatarbelakangi doktrin negara *machstaat*, yaitu orientasi negara yang hanya mengedepankan kekuasaan absolut dan hanya menerapkan undang-undang "*bouce de la loi*" (terompet undang-undang belaka)⁸. Menurut Muladi dan Barda sebagaimana dikutip oleh Muhammad Deniardi, bahwa sistem pidana menitik beratkan pada perbuatan dan sistem pemidanaan diterapkan secara pasti.⁹

Kedua, aliran modern merupakan aliran yang mencoba untuk mengubah kelemahan dari aliran klasik karena aliran klasik tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pemikiran klasik hanya menghendaki suatu vonis pidana berdasarkan pada perbuatan saja (*daadstrafrech*) dan dengan sifat *backward looking*. *Ketiga*, aliran neo-klasik yang salah satu rumusan dari aliran neo-klasik dalam sistem pidana yaitu dengan adanya pidana minimum dan maksimum dan mengenal asas tentang keadaan yang meringankan. Setelah mengetahui fenomena yang melatarbelakangi hadirnya *double track system*, sehingga menurut penulis dapat ditarik beberapa gagasan yang baru sebagai bentuk kelebihan dari sistem dua jalur yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya *double track system* menghadirkan proporsionalitas penerapan sanksi pidana yang diputus oleh hakim di pengadilan, karena dengan adanya sistem ini membuat hakim memberi pertimbangan tidak hanya menjadi corong undang-undang namun melihan dari aspek individualis pidana;
2. Bahwa dengan penerapan *double track system* menghadirkan kesetaraan antara pidana tindakan dan pidana sanksi, dengan tujuan untuk mendapatkan efektifitas dari pertanggungjawaban pidana dari seorang pelaku tindak pidana.; dan
3. Bahwa dengan *double track system* dianggap mampu untuk mendorong kualitas putusan hakim yang tidak terbatas hanya berdasarkan teks undang-undang semata.

⁸ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana: Jakarta, 2009, 230.

⁹ Muhammad Deniardi, Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak, Tesis, Universitas Hasanuddin Makasar, 2013, 22.

Fenomena Bergesernya Karakter Pidana Di Indonesia

Pidana atau disebut dengan istilah “*straf*” yang memiliki arti “hukuman”, hukuman yang timbul karena hasil putusan pengadilan. Di sisi lain, hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) konsepsi yaitu pidana sebagai *ius poenale* dan pidana sebagai *ius puniendi*. Pidana dengan kata *Ius Poenale* atau dikenal dengan sebutan hukum pidana objektif yang merupakan aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan mengakibatkan konsekuensi pidana, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mezger bahwa hukum pidana objektif adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁰ Sedangkan pidana *Ius Puniendi* memiliki (2) dua arti, *pertama* hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah diperoleh dari peraturan undang-undangan; dan *kedua* hak dari negara untuk mengaitkan perilaku pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam konsepsi hukum pidana memberikan pemahaman yang menyangkut tentang perbuatan atau tindakan apa saja yang kemudian dilarang untuk dilakukan dan memahami tentang penerapan prosedural hukum apabila ketentuan aturan pidana tersebut dilanggar.

Di sisi lain, pada prinsipnya pidana adalah sebuah penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan negara kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana, namun pidana juga memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan diberlakukannya hukuman pidana. Sehingga, menjadi pertanyaan bersama apakah tujuan pidana sesungguhnya? Padahal disatu sisi penguasa/negara juga berupaya untuk melindungi hak asasi manusia melalui ketentuan undang-undang. Oleh karena itu perlu kemudian di telusuri latar belakang kenapa fenomena tersebut terjadi dengan menggunakan teori tujuan pidana.

Pertama penelusuran melalui teori retribusi, teori ini menyatakan akibat hukum harus tetap ada sebagai suatu bentuk pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Artinya, penjatuhan hukuman pidana menjadi sebuah konsekuensi ketika terjadi kejahatan, atau dengan ilustrasi bahwa korban dari tindak pidana kejahatan tersebut telah mengalami penderitaan, sehingga menjadi hal yang wajar pula ketika penderitaan itu turut dirasakan oleh pelaku kejahatan tersebut. Berbicara tentang pembalasan, salah satu ajaran klasik yang populer tentang teori pembalasan menyatakan bahwa “*eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, strife for strife*”.¹¹

Kedua penelusuran melalui teori restoratif, pendekatan melalui perspektif teori restoratif merupakan tujuan pidana yang tendensinya lebih menitik beratkan pada keinginan untuk memulihkan keadaan seseorang. Misalnya, dalam sistem peradilan pidana anak yang mekanisme proseduralnya penuh dengan dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang masing-masing bermanfaat bagi pelaku dan korban tindak pidana.¹²

¹⁰ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil dan Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID The Asian Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, 2.

¹¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung, Lubuk Agung, 2011, 51.

¹² Septa Candra, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal RechtVinding*, Volume 2, Nomor 2, 2013, 264.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa paradigma hukuman pidana selalu berubah-ubah/bergeser yang dipengaruhi oleh berbagai macam interdisipliner ilmu lainnya, sehingga untuk melihat salah satu contoh terjadinya pergeseran paradigma tersebut dapat dijumpai dalam proses peradilan anak di Indonesia. Konsep pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia harus diakui memang merupakan peninggalan dari bangsa belanda karena memang Indonesia merupakan negara bekas jajahan bangsa belanda, sedangkan belanda pernah dijajah oleh bangsa perancis. Pada revolusi perancis di mana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu, sehingga penguasa perancis memiliki pemikiran untuk membuat undang-undang terlebih dahulu atas tindakan yang dapat dipidana dengan tujuan agar masyarakat perancis tidak sembarangan bertindak dengan kehendak bebas mereka dan mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka, atau dengan kata lain hal ini menjadi cikal bakal lahirnya asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*).¹³ Sehingga tidak menutup kemungkinan sistem pidana di Indonesia sarat dengan tindakan absolut penguasa dan menjadi negara yang bercirikan eropa continental. Sistem pemidanaan di Indonesia sejak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki sifat yang retributif guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana ketentuan ini diatur dalam isi Pasal 10 Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, selain itu terdapat pula pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan hakim.

Di sisi lain, dapat dijumpai bahwa terjadi perubahan sistem pemidanaan pada peradilan anak di Indonesia, yaitu lebih cenderung kepada pidana tindakan yang berorientasi dari teori *restorative justice*. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam peraturan *a quo* salah satunya mengatur mekanisme peradilan yang cukup unik yaitu proses diversi. Karena setidaknya terdapat 3 (tiga) bagian penting yang menjadi urgensi mengapa negara harus mengambil peran dalam sistem peradilan anak yaitu:

1. *To respect*, yaitu peran negara hadir untuk menjamin dan memastikan bahwa mekanisme diversi benar-benar di implementasikan dengan tepat untuk menghormati hak-hak anak yang harus dilindungi;
2. *To protect*, yaitu kehadiran negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak dari setiap bentuk diskriminasi, sehingga negara harus menjamin dan memastikan bahwa undang-undang tidak menciderai hak-hak setiap anak; dan
3. *To fulfil*, yaitu kewajiban negara untuk mampu memenuhi seluruh kebutuhan hukum setiap warga negara (khususnya anak), baik itu untuk mendapatkan perlindungan hak-hak asasi ataupun mendapatkan kesetaraan perlakuan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas maka setidaknya dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan yang mendasar. *Pertama*, seperti uraian sebelumnya bahwa hukum pidana sangat khas dengan ciri "pembalasan" sehingga setiap jenis pelanggaran tindak pidana langsung dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum yang konsekuensi pemidanaannya

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, 7.

langsung diarahkan pada pidana pokok¹⁴, namun dalam konteks sistem peradilan anak telah terjadi pergeseran penerapan hukuman pidana yaitu dialihkan atau menggeser dengan mekanisme diversi yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak. Di sisi lain, kewajiban dilakukannya mekanisme diversi juga merupakan kewajiban yang diemban oleh kejaksaan/penuntut umum yang secara eksplisit diatur dalam isi Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana dalam undang-undang *a quo* memberikan kejaksaan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. *Kedua*, bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia yaitu dari *retributive justice* mengarah ke *restorative justice* dari orientasi pemidanaan yang semula pada penjatuhan pidana (pembalasan dengan pidana) bergeser kepada upaya restoratif yaitu serangkaian usaha untuk perbaikan dan perlindungan masyarakat yakni kepentingan pelaku dan korban serta kepentingan masyarakat banyak.

Menakar Kembali *Restorative Justice* Dalam Perspektif Keadilan Utilitarianisme

Melihat fenomena hadirnya keadilan restoratif dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang terdapat dalam mekanisme diversi, maka perlu kemudian untuk mengukur/menakar sejauhmana manfaat yang di berikan dari keadilan restoratif tersebut. Tujuan menakar kembali *restorative justice* merupakan sebuah rekonstruksi untuk menggambarkan sejauhmana keadilan restoratif memberikan rasa keadilan dalam masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut atau mengadopsi “keadilan restoratif” yang prinsip utamanya adalah untuk memberikan rasa keadilan ke masyarakat khususnya anak dibawah umur, dengan cara membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana sehingga menjadi bekerja sama untuk menemukan penyelesaian yang di pandang adil bagi semua pihak.¹⁵

Penerapan “keadilan restoratif” menghasilkan adanya mekanisme diversi yang lebih lanjut diatur dalam ketentuan isi Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan. Artinya, kumpulan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak mengharuskan dan mewajibkan penerapan norma-norma hukum berlandaskan asas-asas yang memagarinya, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Dengan memperhatikan keseluruhan ulasan diatas yang membahas sedemikian rupa tentang kompleksnya penerapan sistem peradilan pidana anak, maka yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar adalah seberapa jauh mekanisme peradilan anak memberikan rasa keadilan yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait didalamnya? Aliran utilitarianisme dipelopori oleh beberapa filsuf terkemuka yaitu Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering, yang masing-masing tokoh filsuf memiliki perbedaan pandangan tentang aliran utilitis. Jeremy Bentham dikenal sebagai seorang bapak utilitarianisme individual sedangkan

¹⁴ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ Hendrich Juk Abeth, *Restorative Justice* Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Volume I, No.2, 2017, 128.

Rudolf von Jhering merupakan bapak utilitarianisme sosiologis. Mengulas esensi ajaran Jeremy Bentham yang mengandung butiran-butiran sebagai berikut:¹⁶

- a) Dalam ajaran Bentham, bahwa tujuan hukum dan wujud dari keadilan yaitu untuk menghasilkan “*the great happiness of the greatest number*”. Oleh karena itu ajaran ini mengharapkan hukum bisa memberikan rasa kebahagiaan yang besar kepada semua umat manusia; dan
- b) Dalam ajaran Bentham, bahwa undang-undang harus berusaha mencapai empat tujuan yaitu untuk menyediakan kehidupan yang layak; untuk menyediakan kelimpahan; untuk menyediakan sebuah perlindungan; dan untuk mencapai persamaan.

Berdasarkan uraian diatas ajaran utilitis milik Jeremy Bentham berusaha untuk mengupayakan supaya hukum dapat memberikan kebahagiaan yang mendalam, sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan tidak cukup hanya dengan memiliki legalitas dan legitimasi namun lebih dari itu undang-undang diharapkan mampu mengakomodir dan mendistribusikan keadilan dan kemanfaatan hukum yang sebesar-besarnya bagi kebahagiaan masyarakat banyak.

Selanjutnya ajaran utilitis yang dipelopori oleh Rudolf von Jhering mengatakan bahwa fungsi hukum untuk menjamin dan memelihara pondasi kehidupan sosial. Dengan adanya kordinasi, kemungkinan konflik bisa diperkecil. Karena dibawah hukum menurut Jhering adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan memperkecil terjadinya konflik, serta dengan adanya hukum kepentingan masyarakat menjadi yang utama dibandingkan dengan konflik individu.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditakar/ menakar sejauh mana keadilan restoratif yang terdapat undang-undang sistem peradilan anak memberikan keadilan terhadap seorang anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana. Sebelum lebih jauh melakukan pembahasan, penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi dari kata “menakar”. Menakar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tindakan/ usaha mengukur, sedangkan dalam *Cambridge Dictionary* menakar disebut dengan kata “*measure*” yang artinya mengukur atau menilai.¹⁸ Selanjutnya yang menjadi objek untuk diukur adalah tujuan dari *restorative justice* yang diimplementasikan dalam system atau mekanisme diversifikasi yang terdapat dalam isi Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alat ukur dari objek tersebut adalah dengan menetapkan aliran utilitarianisme sebagai parameter, dengan tujuan untuk menemukan seberapa jauh keadilan restoratif memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana yang telah di terapkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan uraian diatas setidaknya akan menghasilkan 6 (enam) poin yang menjadi urgensi dari langkah menakar kembali keadilan restoratif berdasarkan perspektif aliran utilitarianism yaitu sebagai berikut: *Pertama*, tujuan dari mekanisme diversifikasi sebagai implementasi dari keadilan restoratif adalah untuk “mencapai perdamaian antara korban dan anak” hasil perdamaian merupakan hasil dari kesepakatan para pihak atau disebut dengan kesepakatan diversifikasi, hasil ini memisahkan pidana anak dari konsep pembalasan, sehingga seorang anak dapat merasa damai (bahagia) dan tidak tertekan secara psikologi. Hal ini sejalan dengan aliran utilitis yang di pelopori oleh John Stuart Mill

¹⁶ Teguh Prasetyo, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, 100.

¹⁷ Farkhani, et.al. Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme, Solo: Kafilah Publishing, 2018, 93.

¹⁸ Dictionary.cambridge.org (diakses 8 April 2020).

yang menyatakan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Kedua, tujuan dari mekanisme diversifikasi sebagai implementasi dari keadilan restoratif adalah “menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan”, hal ini merupakan upaya untuk mengalihkan pidana anak dari proses litigasi yang berpotensi merampas kemerdekaan anak. Tujuan ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pergeseran paradigma *retributive justice* ke arah *restorative justice*, proses pengalihan ini diharapkan dapat mencapai tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang sesuai kepada seorang anak, hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang kemukakan oleh Bentham yaitu *to provide security* atau dengan kata lain hukum hadir untuk memberikan perlindungan yang dapat membahagiakan orang banyak.

Ketiga, tujuan dari mekanisme diversifikasi sebagai wujud implementasi dari keadilan restoratif adalah “menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan”, kemerdekaan seorang anak merupakan hak/*rights* bagi mereka apabila melihat Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak anak yaitu dipelihara, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya. Oleh karena itu dengan dihindarkannya seorang anak dari proses perampasan hak maka hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa hukum harus memberikan penyediaan kehidupan yang layak dan memberikan perlindungan.

Keempat, tujuan dari mekanisme diversifikasi sebagai wujud implementasi dari keadilan restoratif adalah “mendorong masyarakat untuk berpartisipasi” tujuan ini merupakan salah satu tujuan yang sifatnya secara universal, yaitu menarik masyarakat luas untuk turut mengambil peran dalam penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Terciptanya suatu pondasi/tatanan sosial yang baik juga tentu tidak dari peran masyarakat yang mewujudkannya oleh karena itu Jhering berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kehidupan sosial yang baik; dan *Kelima*, tujuan selanjutnya dari mekanisme diversifikasi adalah “menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak juga menghasilkan tujuan yang sebaliknya yaitu memberikan korban gambaran dari pertanggung jawaban si-pelaku sehingga masing-masing mendapatkan jumlah kebahagiaan yang sesuai, hal ini sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham yaitu kebahagiaan itu selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu,¹⁹ karena kebahagiaan merupakan instrumen untuk mencegah rasa sakit dan derita.

Kesimpulan

Bahwa hasil temuan penulis dalam penelitian ini yaitu berusaha untuk menemukan fenomena-fenomena hukum akibat dari adanya sistem peradilan pidana dan teori pidana yang mempengaruhi proses terbentuknya fenomena tersebut. Hasil dari temuan dalam penelitian ini di antaranya, hadirnya fenomena *double track system* sebagaimana dapat ditelusuri bahwa terdapat benturan antara keinginan menerapkan *sanction* dan *treatment*. Di sisi lain, hadir fenomena pergeseran karakter pemidanaan di Indonesia dari *retributive justice* ke

¹⁹ Zainal B. Septiansyah,. Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 34, Nomor 1, 2018, 28.

arah *restorative justice* sebagaimana dalam konteks pidana anak dapat di alihkan dari proses penuntutan di pengadilan ke arah proses musyawarah untuk menentukan keputusannya.

Daftar Pustaka

- Abeth, Hendrich Juk. 2017, "Restorative Justice Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Volume I, No.2.
- Afifah, Wiwik, 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, DiH Jurnal Ilmu Hukum", Volume 10, Nomor 19.
- Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy, 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 20.
- Ali, Achmad. 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana: Jakarta.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa dan Tomy Michael, *Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Candra, Septa. 2013, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Recht Vinding*, Volume 2, Nomor 2.
- Dictionary.cambridge.org (diakses 8 April 2020).
- Farkhani, 2018, *Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing.
- Herman, Donald H.J. 1982, "Phenomenology, Structuralism, Hermeneutics, and Legal Study: Applications of Contemporary Continental Thought to Legal Phenomena", *University of Miami Law Review*, Volume 36, Nomor 3.
- Hiariej, Eddy O.S. 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Jaya, Ida Bagus Surya Darma. 2015, *Hukum Pidana Materil dan Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID The Asian Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Teguh, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh. 2015, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 9, No 1.
- Septiansyah, Zainal B. 2018, "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 34, Nomor 1.
- Setiawan, Dian Alan, 2017. "Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 26.
- Zulfa, Eva Achjani. 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Bandung, Lubuk Agung.